



Tersangkut Kasus Korupsi Dana Hibah Kemendikbud Dua Prajuru Desa Kedis Ditahan

Keduanya diduga membuat surat pertanggungjawaban (SPJ) fiktif atas bantuan hibah Rp 945 juta.

SINGARAJA, NusaBali

Kejaksaan Negeri (Kejari) Singaraja akhirnya menahan dua prajuru di Desa Pakraman Kedis, Desa Kedis, Kecamatan Busungbiu, Buleleng. Karena mereka tersandung kasus dugaan korupsi bantuan dana hibah dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) RI tahun 2013.

Dua prajuru yang ditahan yakni Kelian Desa Pakraman Kedis Jero Mangku Ketut Swiditha dan Sekretarisnya Made Sudarisma. Keduanya ditahan Rabu (20/7) pagi di LP Singaraja. Kejari Sin-



• IST

SALAH satu prajuru Desa Kedis yang ditahan Kejaksaan Negeri Singaraja.

garaja menyebut, dalam kasus itu negara dirugikan sebesar Rp 175 juta. Keduanya diduga membuat surat pertanggungjawaban (SPJ) fiktif atas bantuan hibah sebesar Rp 945 juta yang bersumber dari APBN tahun 2013.

Data menyebut, Kemendikbud awalnya memberikan bantuan

hibah untuk program rumah budaya nasional di Desa Kedis. Bantuan itu diberikan kepada sebuah organisasi bernama Banda Sawitra Desa Kedis, dimana Jero Mangku Ketut Swiditha duduk sebagai ketua dan Made Sudarisma sebagai bendahara. Dalam proposal mencakup pengadaan

peralatan untuk sekaa gong kebyar serta pembuatan arena berlatih gong kebyar. Tapi faktanya kegiatan-kegiatan yang diajukan dalam proposal itu tidak dilaksanakan. Total ada 13 kegiatan dalam proposal yang tidak dilaksanakan," jelas Kepala Kejari Singaraja Sumarjo didampingi Kasi Pidsus Indra Novianto Santosa dan Kasi Intel Gusti Agung Kusumayasa, kemarin

Kedua Prajuru Adat tersebut dijerat pasal berlapis, pasal 2 ayat 1 juncto pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana diubah dan ditambah Undang-undang Nomor 10 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 juto Pasal 55 karena ada unsur membantu melaksanakan kegiatan. Ancaman hukuman dengan dakwaan primer paling singkat 4 tahun dan paling lama 20 tahun, dengan denda paling sedikit Rp 200

juta dan maksimal Rp 1 miliar. Sedangkan dakwaan subsider ancaman paling sedikit 1 tahun dan paling lama 20 tahun, dengan denda paling sedikit Rp 50 juta dan maksimal Rp 1 milyar.

Kajari Sumarjo menyebut bantuan hibah sebesar Rp 495 juta masuk dalam Rekening BRI dengan nama RBP Seni Budaya Banda Sawitra. Selanjutnya bantuan tersebut dicairkan dalam dua tahap, yakni tahap pertama tanggal 21 Nopember 2013 sebesar Rp 100 juta dan tahap kedua tanggal 25 Nopember 2013, sebesar Rp 395 juta lebih. Dana tersebut dimanfaatkan untuk membangun rumah budaya. Namun hingga batas waktu yang telah ditentukan rumah budaya yang diharapkan sesuai proposal tidak terwujud. Diakui Kajari Sumarto, kedua tersangka telah mengembalikan sebagian dari hasil korupsi, namun pengembalian itu tidak menghapuskan perbuatan pidana. **k19**

Edisi : Kamis, 21 Juli 2016

Hal : 4



Penyelewengan Dana Desa di Tulikup

Kejari Jebloskan Tersangka ke Rutan

GIANYAR, NusaBali

Kasus penyelewengan dana desa dan aspal dengan tersangka I Komang Sukerta alias Komang Dauh, 46, dilimpahkan Unit Tipikor Polres Gianyar ke Kejaksaan Negeri (kejari) Gianyar, Rabu (20/7). Pelimpahan berikut barang bukti (BB) itu dilaksanakan pukul 13.00 Wita dipimpin Kanit Idik III Unit Tipikor Polres Gianyar IPTU Reza Pranata SIK. Tersangka pun langsung dijebloskan ke Rutan Gianyar.

Seizin Kapolres Gianyar AKBP Waluya SIK, Kanit Idik III Unit Tipikor Polres Gianyar IPTU Reza Pranata SIK mengungkapkan, BB yang ikut dilimpahkan yakni lima drum kosong tempat aspal, surat perjanjian kerja, surat pengajuan bantuan, surat perintah pencairan dana, kwitansi penjualan aspal, dokumen lainnya. Pelimpahan ini karena semua berkas kasus sudah lengkap, terhitung 40 hari penahanan tersangka. "Kita limpahkan hari ini, karena semua sudah lengkap," ungkap IPTU Reza.

Tersangka saat ini belum didampingi penasihat hukum, dari Kejari Gianyar nanti mencari penasihat hukum untuk mendampingi. Kasi Tindak Pidana Khusus Kejari Gianyar Herdian Rahadi SH mengungkapkan, tersangka dijerat primer pasal 2 jo pasal 18 subsider pasal 3 jo pasal 18 UU Nomor 31 Tahun 1999 jo UU nomor 20 Tahun 2001 tentang Tindak Pidana Korupsi untuk pasal 2 hukuman minimal 4 tahun maksimal 20 tahun dan pasal 3 hukuman minimal 1, dan maksimal 20 tahun penjara. Tersangka langsung ditahan di Rutan Kelas II B Gianyar, belakang Gedung DPRD Gianyar.

"Penahanan ini karena jaksa khawatir tersangka mengaburkan barang bukti dan terpengaruh pihak lain. Selain itu, objek hukumnya juga kuat untuk dilakukan penahanan," ujarnya.

Kasus ini mencuat berdasarkan laporan dari masyarakat terkait adanya penyelewengan dana alokasi dana desa (ADD) Pemkab Gianyar tahun 2014 Rp 25 juta. Objek penyelewengan oleh tersangka juga berupa bantuan aspal 30 drum dari Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Bali tahun 2013. Aspal ini untuk perbaikan jalan ke Pura Masceti di Banjar Pande, Desa Tulikup, Kecamatan/Kabupaten Gianyar, oleh pemenang tender oleh I Komang Sukerta alias Komang Dauh.

Akibatnya negara mengalami kerugian Rp 56.986.010, sesuai dengan hasil pemeriksaan Badan Pemeriksaan Keuangan Pembangunan (BPKP). Tersangka asal di Dusun Tojan Kelod, Desa Tojan, Kecamatan/Kabupaten Klungkung, mengambil proyek atas nama CV Puncak Luhur. Komang Dauh mengakui CV tersebut sudah bangkrut beberapa tahun lalu. Aspal yang notabene bantuan dari Provinsi Bali dijual ke pemborong di Tampaksiring, Gianyar. cr62

Edisi : Kamis, 21 Juli 2016

Hal : 5



LINTAS

Periksa Terpidana, Jaksa Datangi Lapas Porong

★ Dalam Kasus Korupsi Parkir Bandara

DENPASAR, NusaBali

Meski sudah menjatuhkan hukuman untuk empat terpidana, namun kasus korupsi parkir Bandara Ngurah Rai terus berlanjut. Kali ini penyidik akan kembali melakukan pemeriksaan saksi untuk terdakwa berinisial KT. Tidak tanggung-tanggung, penyidik harus melakukan pemeriksaan saksi hingga ke Lapas Porong, Sidoarjo, Jawa Timur. Hal ini diungkapkan Kasi Intel dan Humas Kejari Denpasar, Syahrir Sagir pada, Selasa (19/7).

Ia mengatakan dalam kasus parkir Bandara Ngurah Rai dengan tersangka KT, pihaknya sudah melakukan pemeriksaan terhadap belasan saksi, termasuk para terpidana dalam kasus ini.

Di antaranya, Dirut PT Penata Sarana Bali, Chris Sridana (vonis 15 tahun), Manager Oprasional PSB, Mikhael Maksi dan General Manager PSB, Indrapura Barnoza (vonis 10 tahun). Satu saksi lainnya yang belum diperiksa, yaitu staf administrasi PSB, Rudi Johnson Sitorus yang juga divonis 10 tahun.

Pemeriksaan terhadap Rudi ini sendiri belum dilakukan karena yang bersangkutan kini ditahan di Lapas Porong, Sidoarjo. "Sebelumnya dia ditahan di Rutan Bangli. Tapi akhirnya dipindahkan ke Lapas Porong," jelas Syahrir. Untuk melengkapi berkas perkara tersangka KT, penyidik terpaksa mendatangi Rudi yang kini menjalani hukuman di Lapas Porong.

"Yang akan datang melakukan pemeriksaan saya dan Kasipidsus, Wayan Sutarjana," lanjut Syahrir yang akan berangkat Selasa sore ke Sidoarjo. Seperti diketahui sebelumnya, keempat terdakwa dijatuhi hukuman sangat tinggi karena terbukti melakukan korupsi pengelolaan parkir di Bandara Ngurah Rai yang mengakibatkan kerugian Rp 28 miliar.

Keempat terdakwa dijerat pasal 2 ayat (1) jo pasal 18 UU No 31 tahun 1999 yang diubah dan ditambah menjadi UU No 20 Tahun 2001 jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, yakni menyuruh melakukan tindak pidana korupsi. **rez**

Edisi : Kamis, 21 Juli 2016

Hal : 5



Kasus Korupsi SPPD Fiktif Jilid II di Gianyar 6 Terdakwa Dituntut 2 Tahun, 3 Oknum PNS Lagi 1,5 Tahun



Para PNS terdakwa kasus SPPD Fiktif Jilid II di Pengadilan Tipikor Denpasar, Rabu (20/7).

DENPASAR, NusaBali

Sembilan (9) PNS dari Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda) Gianyar yang jadi terdakwa kasus dugaan korupsi Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) Fiktif Jilid II dituntut hukuman berbeda dalam sidang dengan agenda penuntutan di Pengadilan Tipikor Denpasar, Rabu (20/7). Enam (6) terdakwa yang sebelumnya telah berstatus terpidana kasus serupa dituntut 2 tahun penjara, sementara tiga terdakwa baru dituntut masing-masing 1,5 tahun penjara.

Para terpidana kasus korupsi SPPD Fiktif Jilid I (2012) yang kembali jadi terdakwa kasus SPPD Fiktif Jilid II (2013) dan masing-masing dituntut 2 tahun penjara dalam sidang di Pengadilan Tipikor Denpasar, Rabu kemarin, adalah Dewa Made Putra (Kabid Kependudukan Disdukcapil Gianyar, ditahan sejak 28 Oktober 2015, sebelumnya telah divonis hukuman 1 tahun penjara), I Ketut Ritama (Kabid Penataan Objek Dinas Pariwisata Gianyar, ditahan sejak 28 Oktober 2015, telah divonis hukuman 1 tahun penjara), Sang Ayu Made Ika Kencana Dewi (staf Kantor Camat Tampaksiring, ditahan sejak 28 Oktober 2015, telah divonis hukuman 1 tahun penjara), I Ketut Puja (staf Kantor Camat Tegallalang, ditahan sejak 28 Oktober 2015, telah divonis hukuman 1 tahun penjara), I Nyoman Sulendra

Bersambung ke Hal-15 Kolom 1

3 TERDAKWA BARU SPPD FIKTIF JILID II

- **Cokorda Istri Sri Siswarini**
 - Staf di Disdukcapil Gianyar
 - Ditahan sejak 13 April 2016
 - Dituntut 1,5 tahun penjara
- **Dewa Putu Mudana**
 - Staf di Disdukcapil Gianyar
 - Ditahan sejak 13 April 2016
 - Dituntut 1,5 tahun penjara
- **Dewa Putu Suarnama**
 - Staf di Disdukcapil Gianyar
 - Ditahan sejak 13 April 2016
 - Dituntut 1,5 tahun penjara

6 TERDAKWA LAMA, YANG TELAH DIVONIS KASUS SPPD FIKTIF JILID I

- **Dewa Made Putra**
 - Kabid Kependudukan Disdukcapil
 - Ditahan sejak 28 Oktober 2015
 - Telah divonis pidana 1 tahun penjara
 - Kembali dituntut 2 tahun penjara
- **I Ketut Ritama**
 - Kabid Penataan Objek Dinas Pariwisata
 - Ditahan sejak 28 Oktober 2015
 - Telah divonis pidana 1 tahun penjara
 - Kembali dituntut 2 tahun penjara
- **Sang Ayu Ika Kencana Dewi**
 - Staf Kantor Camat Tampaksiring
 - Ditahan sejak 28 Oktober 2015
 - Telah divonis pidana 1 tahun penjara
 - Kembali dituntut 2 tahun penjara
- **I Ketut Puja**
 - Staf Kantor Camat Tegallalang
 - Ditahan sejak 28 Oktober 2015
 - Telah divonis pidana 1 tahun penjara
 - Kembali dituntut 2 tahun penjara
- **I Nyoman Sulendra**
 - Staf Kantor Camat Ubud
 - Ditahan sejak 28 Oktober 2015
 - Telah divonis pidana 1 tahun penjara
 - Kembali dituntut 2 tahun penjara
- **I Made Darmaja**
 - Staf Kantor Camat Gianyar
 - Ditahan sejak 28 Oktober 2015
 - Telah divonis pidana 1 tahun penjara
 - Kembali dituntut 2 tahun penjara

Edisi : Kamis, 21 Juli 2016

Hal : 1



6 Terdakwa Dituntut 2 Tahun, 3 Oknum PNS Lagi 1,5 Tahun ✓

SAMBUNGAN DARI HALAMAN 1

(staf Kantor Camat Ubud, ditahan sejak 28 Oktober 2015, telah divonis hukuman 1 tahun penjara), dan I Made Darmaja (staf Kantor Camat Gianyar, ditahan sejak 28 Oktober 2015, telah divonis hukuman 1 tahun penjara).

Sedangkan 3 PNS yang baru tersangkut kasus dugaan korupsi SPPD Fiktif Jilid II dan masing-masing dituntut hukuman 1,5 tahun penjara adalah Cokorda Istri Sri Siswarini (staf di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil atau Disdukcapil Gianyar/ditahan sejak 13 April 2016), Dewa Putu Mudana (staf di Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga Gianyar/ditahan sejak 13 April 2016), dan Dewa Putu Suarnama (staf di Disdukcapil Gianyar/ditahan sejak 13 April 2016).

Dalam tuntutan yang dibacakan tim Jaksa Penuntut Umum (JPU) Hari Soetopo dan Rika Ekayanti selama 1 jam mulai pukul 14.00 Wita hingga pukul 15.00 Wita di Pengadilan Tipikor Denpasar, Rabu kemarin, 9 terdakwa SPPD Fiktif Jilid II dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama, dengan tujuan menguntungkan diri sendiri, orang lain atau suatu korporasi. Para terdakwa juga

menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan dan kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara.

Untuk 6 terdakwa yang sebelumnya telah divonis bersalah dalam kasus korupsi SPPD Fiktif Jilid I, masing-masing dituntut hukuman 2 tahun penjara plus denda Rp 50 juta subsider 6 bulan kurungan. Sedangkan untuk 3 terdakwa yang baru tersangkut dalam SPPD Fiktif Jilid II, masing-masing dituntut hukuman 1,5 tahun plus denda Rp 50 juta subsider 3 bulan kurungan. "Seluruh terdakwa tidak dikenakan pidana tambahan, karena sudah mengembalikan kerugian negara sebesar Rp 61 juta," jelas JPU Hari Soetopo saat membacakan tuntutan-nya.

JPU Hari Sutopo menjelaskan, dalam tuntutan tersebut memang dibedakan antara 6 terdakwa yang sebelumnya telah divonis bersalah namun kembali tersangkut kasus SPPD Fiktif Jilid II dengan 3 terdakwa lainnya yang baru ytersangkut di SPPD Fiktif Jilid II. Enam (6) terdakwa dituntut lebih berat, karena merupakan terpidana kasus serupa sebelumnya. "Pertimbangan memberatkan bagi kami, 6 ter-

dakwa ini mengulangi perbuatannya, sehingga hukumannya harus lebih berat," tegas JPU Hari Sutopo.

Usai penuntutan Rabu kemarin, 9 terdakwa kasus SPPD Fiktif Jilid II, melalui kuasa hukumnya, menyatakan akan menyampaikan pledoi (pembelaan) dalam sidang berikutnya, 27 Juli 2016 pekan depan. Terdakwa Dewa Made Putra dan Sang Ayu Ika Kencana Dewi didampingi advokat Ni Nyoman Parwati. Sedangkan 7 terdakwa lagi yaitu I Ketut Ritama, Ketut Puja, Made Darmaja, Nyoman Sulendra, Cok Istri Sri Siswarini, Dewa Putu Mudana, dan Dewa Putu Suarnama didampingi advokat Bernadin SH. "Kami akan menyampaikan pledoi dalam sidang pekan depan," ujar kuasa hukum terdakwa.

Sementara itu, dalam dakwaan yang dibacakan di persidangan sebelumnya, 9 terdakwa kasus dugaan korupsi SPPD Fiktif Jilid II---yang merupakan bagian tenaga pendata dan penagih di Dispenda Gianyar---secara bersama-sama atau turut serta melakukan perbuatan melawan hukum yang merugikan keuangan negara.

Dijelaskan, kasus ini berawal dari keluarnya surat tugas studi banding yang

ditandatangani Plt Kadispenda Gianyar, Dewa Putu Mahayasa, kepada 9 terdakwa ke Dispenda Kota Bogor, Jawa Barat, selama 3 hari: 14-16 Februari 2013. Kegiatan tersebut menggunakan uang APBD Gianyar senilai Rp 61 juta.

Pada hari yang ditentukan, 14 Februari 2013, para terdakwa ini berangkat menggunakan travel Timbul Buana Abadi dari Bandara Internasional Ngurah Rai Tuban (Kecamatan Kuta, Badung) menuju Bandara Soekarno Hatta Cengkareng (Tangerang, Banten). Setelah tiba di Jakarta, mereka bukannya melakukan studi banding ke Dispenda Bogor, tapi malah melanjutkan perjalanan ke Malaysia menggunakan pesawat Air Asia. Sedangkan untuk stempel dan tandatangan Dispenda Bogor, diserahkan ke saksi I Made Sudiangga untuk dimintakan ke Dispenda Kota Bogor.

Setelah melali (melancong) ke Malaysia selama tiga hari, 9 terdakwa kembali ke Jakarta pada 16 Februari 2013. Mereka lalu melanjutkan perjalanan ke Bali dan berpura-pura usai melakukan studi banding ke Dispenda Bogor. "Mereka membuat laporan seakan-akan sudah melakukan tugas studi banding," beber JPU dalam surat dakwaannya. rez

Edisi : Kamis, 21 Juli 2016

Hal : 15



Dua Eks Kadisdik Kompak Tak Tahu Perbup

★ Beri Keterangan untuk Terdakwa Winasa, Kasus Korupsi Beasiswa

Winasa langsung membantah beberapa keterangan, salah satunya kalau dirinya mengistimewakan STITNA dan STIKES.

DENPASAR, NusaBali

Dua mantan Kepala Dinas Pendidikan (Kadisdik) Jembrana, yaitu Nyoman Suryadi (2008-2009) dan AA Gede Putra Yasa (2009-2010) yang juga merupakan terdakwa dugaan korupsi beasiswa STIKES dan STITNA Jembrana memberi kesaksian kepada terdakwa Prof dr drg I Gede Winasa yang merupakan mantan Bupati Jembrana 1995-2010 di Pengadilan Tipikor Denpasar, Rabu (20/7).

Dalam kesaksiannya di hadapan majelis hakim pimpinan Wayan Sukanila, dua mantan anak buah Winasa ini kompak mengatakan tidak pernah membaca Perbup 4

tahun 2009 yang mengatur tentang pemberian beasiswa.

Saksi Suryadi yang diperiksa pertama mengatakan karena tidak pernah membaca Perbup, beasiswa yang diajukan mahasiswa STITNA dan STIKES Jembrana selalu berjalan mulus. Apalagi permohonan beasiswa tersebut juga sudah mendapat persetujuan dari Bupati Winasa yang juga merupakan Ketua Yayasan Tat Twam Asi (TTA) yang menaungi STIKES dan STITNA Jembrana. "Kalau sudah di acc Pak Bupati langsung kami tindak lanjut," ujar Suryadi.

Karena sudah mendapat persetujuan Bupati, Suryadi mengaku tidak sempat memverifikasi persyaratan mahasiswa seperti fotokopi KTP, KK dan IPK (Indeks Prestasi Kumulatif) yang merupakan syarat dalam pengajuan beasiswa. Hal yang hampir sama dinyatakan Putra Yasa yang menggantikan Suryadi sebagai Kadis Pendidikan. Ia mengaku hanya meneruskan kebijakan sebelumnya dalam pencairan



● NUSABALI/YUDA

TERDAKWA, I Gede Winasa (kanan) mendengarkan keterangan saksi dalam sidang kasus dugaan korupsi beasiswa di Pengadilan Tipikor Denpasar, Rabu (20/7).

beasiswa. Pengajuan beasiswa ini sendiri ada yang melalui dinas dan ada yang langsung ke Bupati. Putra Yasa mengatakan untuk pengajuan beasiswa yang langsung ke Bupati ini yang biasanya langsung disetujui.

"Kalau sudah disetujui Bupati dan sekretaris saya sudah paraf, biasanya saya langsung tandat-

gan," jelasnya. Meski mengakui ada kesalahan, namun Putra Yasa mengatakan tidak mengetahui karena tidak membaca Perbup. Namun, dia tetap berkelit bahwa apa yang dikerjakan sebatas membuat kajian.

"Yang bertanggung jawab harusnya pengguna anggaran Sekda atau asisten dua yang dikuasakan,"

bebernyanya. Sementara itu, Winasa yang diberikan kesempatan menanggapi keterangan saksi langsung membantah beberapa keterangan. Salah satunya kalau dirinya mengistimewakan STITNA dan STIKES. "Saya tidak mengistimewakan STITNA dan STIKES. Kedua perguruan tinggi berhak menerima beasiswa karena memang hanya STITNA dan STIKES perguruan tinggi di Jembrana. Kalau yang lain ada pasti dikasih juga," bantah Winasa.

Dalam dakwaan dijelaskan, korupsi ini sendiri berawal saat Winasa mengucurkan beasiswa pada 2010 bagi mahasiswa di STIKES dan STITNA yang berada di bawah Yayasan Tat Twam Asi (TTA) miliknya. Namun penyaluran pemberian beasiswa bagi mahasiswa STIKES dan STITNA tidak sesuai dengan kriteria dan ketentuan. Akibatnya, beasiswa yang dikucurkan dari dana APBD Jembrana tersebut bocor dan mengakibatkan kerugian negara hingga Rp 2,3 miliar. **rez**

Edisi : Kamis, 21 Juli 2016

Hal : 5



DPRD Kota Setujui Ranperda Perubahan TA. 2016

★ Apresiasi Kinerja Pemkot Denpasar dengan Program Pro Rakyat



Walikota Denpasar I.B Rai Dharmawijaya Mantra bersama Ketua DPRD Kota Denpasar I Gusti Ngurah Gede melakukan penandatanganan Ranperda Kota Denpasar tentang perubahan anggaran pendapatan dan belanja Daerah Kota Denpasar Tahun Anggaran 2016 menjadi Perda Kota Denpasar, Rabu (20/7) pada penutupan Sidang Paripurna di Graha Sewaka Dharma Lumintang.

DENPASAR, NusaBali

Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Kota Denpasar tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Denpasar Tahun Anggaran 2016 disetujui DPRD Kota Denpasar dalam sidang Paripurna Ke-9, Rabu (20/7) di Gedung Sewaka Dharma Lumintang Denpasar. Sidang Paripurna dipimpin Ketua DPRD I Gusti Ngurah Gede yang dihadiri Walikota Denpasar I.B Rai Dharmawijaya Mantra, Wakil Walikota I GN Jaya Negara, Sekda Kota Denpasar A.AN Rai Iswara dan Unsur Forum Pimpinan Daerah Kota Denpasar.

Agenda sidang dalam pemandangan umum Fraksi-Fraksi yang menyatakan Ranperda Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 dapat disahkan menjadi Peraturan Daerah (Perda) Kota Denpasar. Disamping itu Fraksi DPRD Kota Denpasar juga menyampaikan apresiasi kepada Pemkot Denpasar atas program-program pembangunan dan kegiatan yang pro-rakyat.

Pemandangan umum dan pendapat akhir diawali Fraksi Hanura yang dibacakan I.B Ketut Kiana yang mengatakan penggunaan dana dalam rancangan perubahan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) 2016 ini direncanakan mencapai Rp. 1,26 triliun lebih mengalami peningkatan Rp. 20,41 miliar lebih dari rancangan anggaran induk sebesar Rp. 1,24 triliun lebih. Adanya kenaikan anggaran tersebut yang dirasakan langsung dapat menyentuh kepentingan masyarakat.

Pendapat kedua disampaikan Fraksi PDI Perjuangan yang dibacakan I Wayan Suadi Putra mengatakan Pemkot Denpasar telah melakukan upaya dalam menyeimbangkan porsi belanja tidak langsung dan belanja langsung. Pada perubahan tahun anggaran 2016 ini secara keseluruhan pos belanja tidak langsung mengalami peningkatan, namun pos belanja pegawai mengalami penurunan Rp. 6,074 miliar lebih.

Pendapat ketiga disampaikan Fraksi Partai Golkar yang dibacakan I Wayan Duaja mengatakan Fraksi Golkar men-

dukung langkah-langkah yang dilakukan Pemkot Denpasar terhadap pengawasan penduduk pendatang, karena terbukti banyak penduduk pendatang yang lolos masuk ke wilayah Kota Denpasar.

Fraksi Demokrat melalui juru bicaranya I Made Sukarmana memberikan apresiasi terhadap kenaikan pendapatan yang cukup signifikan dari Rp. 2,014 triliun lebih pada APBD induk 2016 dan dari Rp. 1,786 triliun lebih pada realisasi pendapatan tahun 2015 menjadi Rp. 2,052 triliun lebih pada APBD perubahan 2016. Pendapat akhir disampaikan Fraksi Gerindra yang dibacakan Umar Dany mengatakan antara perbandingan biaya langsung dan tidak langsung pada Ranperda perubahan 2016, Fraksi Gerindra mengharapkan adanya peningkatan secara terus menerus pada belanja langsung, agar program-program dan kegiatan pro rakyat dapat terlaksana secara maksimal.

Sementara Walikota Denpasar I.B Rai Dharmawijaya Mantra mengatakan dengan telah disepakati Ranperda ini maka pelaksanaan program dan kegiatan yang menggunakan anggaran perubahan akan lebih cepat dapat dilaksanakan dan manfaat untuk kepentingan masyarakat dapat segera dinikmati. Keputusan yang menjadi kesepakatan kali ini tentunya telah dilakukan koordinasi dan komunikasi sebelumnya, sehingga kebersamaan ini dapat terus ditumbuh kembangkan karena penyelenggaraan tugas umum pemerintahan semakin hari semakin meningkat. Hal ini juga sejalan dengan tuntutan masyarakat terhadap pelayanan diberbagai bidang terus meningkat. "Masih adanya catatan yang disampaikan melalui usul dan saran yang akan kami kaji dan tindaklanjuti sesuai urgensi dan manfaatnya, serta akan dijadikan bahan acuan dalam rangka penyusunan program kerja APBD berikutnya". @

Edisi : Kamis, 21 Juli 2016

Hal : 3



Dewan Apresiasi Kebijakan Bupati Badung ✓



● HUMAS DPRD BADUNG

KETUA DPRD Badung I Putu Parwata didampingi Wakil Ketua I Nyoman Karyana dan I Made Sunarta, usai Sidang Paripurna DPRD Badung, Rabu (20/7).

MANGUPURA, NusaBali

Kebijakan yang disampaikan oleh Bupati Badung Nyoman Giri Prasta dalam Sidang Paripurna DPRD Badung, Rabu (20/7), mendapat sambutan baik DPRD. Dalam Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA dan PPAS) tahun 2017, APBD Badung dirancang Rp 4.960.523.583.576,29. APBD yang dirancang hampir Rp 5 triliun tersebut, dinilai dewan akan sangat bermanfaat bagi kesejahteraan masyarakat, baik di bidang kesehatan maupun pendidikan.

Hal tersebut ditegaskan Ketua DPRD Badung I Putu Parwata usai memimpin sidang paripurna. Parwata didampingi Wakil Ketua II Nyoman Karyana dan Wakil Ketua II I Made Sunarta, menyambut baik kebijakan serta terobosan yang disampaikan Bupati dalam Rancangan KUA/PPAS 2017.

Sektor pendidikan, menurut politisi dari Dalung, Kuta Utara, tersebut Bupati selain merancang pengadaan 17.632 unit laptop untuk siswa SD kelas 5 dan 6, Bupati juga merancang rehab sarana prasarana 103 unit gedung SD dan SMP.

"Terobosan yang disampaikan bupati dalam rancangan KUA PPAS sangat baik, misalnya dari anggaran pendidikan yang nilainya mencapai satu triliun. Juga kesehatan untuk masyarakat Badung melalui Kartu Badung Sehat (KBS)," kata Parwata.

Pihaknya menilai pendidikan menjadi salah satu sektor yang penting. Mengingat melalui pendidikan kesuksesan dapat diraih, sehingga tidak salah jika pemerintah menganggarkan lebih untuk sektor ini. "Ini langkah yang luar biasa, sebagai bentuk inovasi

pemerintah yang disampaikan dalam KUA PPAS. Pada prinsipnya jika program dan kebijakan berpihak pada masyarakat, kami sangat mendukung dan ini didorong terus sehingga kesejahteraan masyarakat akan meningkat," tegasnya.

Selain itu, program Bupati dalam hal peningkatan kesejahteraan dan hidup layak juga patut diberikan dorongan agar dapat terwujud. Dan termasuk membangun rumah tinggal bagi rumah tangga sasaran yang ada di Badung. "Intinya, ini sangat baik dan semoga bisa tercapai. Kami di dewan memberikan dorongan secara positif sehingga program pemerintah bisa berjalan dengan baik," kata Parwata.

Sidang paripurna dengan penjelasan Bupati Badung tentang Rancangan KUA PPAS tahun 2017, Ranperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Badung tahun 2015, Ranperda tentang Pembangunan Jangka Menengah Daerah Semesta Berencana Badung 2016-2021. Juga penjelasan tentang Ranperda Kabupaten Layak Anak. Dan Ranperda tentang Pencabutan Perda Badung Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Organisasi dan Tatakerja Pemerintahan Desa.

Pada sidang paripurna kemarin, selain dihadiri Bupati Giri Prasta, hadir pula Wabup Ketut Suiasa, Sekkab Badung Kompyang R Swandika, dan diikuti oleh 31 dari 40 orang anggota DPRD Badung. Forum Koordinasi Pimpinan Daerah juga hadir, termasuk jajaran kepala SKPD di lingkungan Pemkab Badung, berikut para camat se-Badung. @ asa

Edisi : Kamis, 21 Juli 2016

Hal : 2



Belanja Daerah Tahun 2017 Nyaris Tembus Rp 5 Triliun



● HUMAS PEMKAB BADUNG

BUPATI Badung Nyoman Giri Prasta (kiri) menyerahkan ranperda kepada Ketua DPRD Badung Putu Parwata saat rapat paripurna DPRD, Rabu (20/7).

MANGUPURA, NusaBali

Bupati I Nyoman Giri Prasta membeber Belanja Daerah Kabupaten Badung 2017 nyaris menyentuh angka Rp 5 triliun, tepatnya Rp 4.960.523.583.567,29. Bupati menyampaikan hal itu dalam rangka Sidang Paripurna DPRD Badung, Rabu (20/7).

Sidang paripurna yang dipimpin Ketua DPRD Badung Putu Parwata tersebut dihadiri Wabup Ketut Suiasa, Wakil Ketua I DPRD Nyoman Karyana dan Made Sunartha, serta anggota DPRD Badung. Juga hadir Sekkab Badung Kompyang R Swandika bersama kadis, kepala kantor, dan kabag di lingkungan Pemkab Badung serta undangan lainnya.

Rapat paripurna tersebut mengagendakan penjelasan Bupati Badung terhadap 5 ranperda. Kelima ranperda tersebut adalah Rancangan

Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA PPAS) APBD Badung tahun anggaran 2017, Ranperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Badung tahun anggaran 2015, Ranperda tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Semesta Berencana Tahun 2016-2021, Ranperda tentang Kabupaten Layak Anak, serta Ranperda tentang Pencabutan Perda No 3 Tahun 2007 tentang Pedoman Penyusunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa.

Menurut Bupati, belanja daerah Badung 2017 mengalami peningkatan Rp 899,9 miliar atau 22,16 persen dibandingkan APBD induk tahun 2016 yang nilainya Rp 4,060 triliun. Bupati merinci, anggaran tersebut dialokasikan untuk belanja tidak langsung Rp 2,68 triliun, serta belanja langsung menembus

Rp 2,27 triliun.

Bupati memaparkan pendapatan daerah yang dirancang Rp 4,2 triliun, meningkat Rp 455,6 M atau 11,89 persen dibandingkan APBD induk 2016. Pendapatan ini berasal dari pendapatan asli daerah (PAD) Rp 3,5 triliun, dana perimbangan dirancang Rp 570,8 miliar, dan lain-lain pendapatan daerah yang sah dirancang Rp 200,1 miliar. Defisit belanja daerah ditutup dari pembiayaan netto 2016 senilai Rp 328,7 miliar.

"Dengan begitu, pada tahun anggaran 2017 tidak ada sisa lebih pembiayaan tahun berkenan," katanya.

Menurutnya, pada tahun anggaran 2017, alokasi belanja langsung diprioritaskan untuk melaksanakan urusan wajib, urusan pilihan, serta fungsi penunjang urusan pemerintahan daerah, yang diwujudkan dalam 9 prioritas pembangunan daerah. Urusan pendidikan tetap mendapat porsi sesuai ketentuan yakni Rp 1 triliun lebih. Persentasenya mencapai 20,21 persen dari APBD, sementara ketentuannya minimal 20 persen. Di sektor kesehatan, Badung mengalokasikan Rp 525,4 M atau sekitar 10,59 persen.

Selain dua urusan wajib tersebut, Badung tak melupakan pembangunan di sektor ekonomi dengan program penciptaan iklim usaha kecil menengah yang kondusif, program perkembangan kewirausahaan dan keunggulan kompetitif UMKM, program pengembangan sistem pendukung usaha bagi UMKM, serta program peningkatan kualitas kelemba-

gan koperasi.

Di sektor lingkungan hidup, dialokasikan anggaran Rp 45,1 M, untuk program pengembangan kinerja pengelolaan persampahan, pengelolaan ruang terbuka hijau, pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup, peningkatan kualitas dan akses informasi SDA dan lingkungan hidup, serta rehabilitasi dan pemulihan cadangan SDA.

Dalam bidang sarana prasarana wilayah, perumahan dan permukiman, Badung mengalokasikan anggaran hingga Rp 757 miliar lebih. Dana ini digunakan untuk program peningkatan jalan dan jembatan, program pengembangan prasarana dan fasilitas perhubungan serta pelayanan angkutan, program pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi, program penyehatan lingkungan, serta program penataan bangunan/gedung.

Di sektor pariwisata yang memberikan kontribusi tertinggi bagi pendapatan daerah, ujar Bupati, Badung mengalokasikan anggaran hingga Rp 14,4 M. Anggaran ini digunakan untuk promosi pariwisata, pengadaan bahan promosi, pengamanan wisata pantai, publikasi kepariwisataan Badung, mengikuti life saving world championship di Australia, pembangunan pos Balawisata, pembangunan sarana pengamanan pantai, kajian pengembangan potensi pariwisata, dan program perencanaan, pengembangan dan revitalisasi desa wisata. Anggaran ini juga mencakup sejumlah program di sektor pertanian dan kebudayaan. @ asa

Edisi : Kamis, 21 Juli 2016

Hal : 2